

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

---

---

**STRATEGI PENGELOLA DANA PENDIDIKAN MAHASISWA  
PADA UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ)  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Agama Islam Univeritas Islam Riau*



**OLEH :**

**RAHAYU  
NPM : 192310071**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الربيونية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id


## BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 28 Juni 2022 Nomor : 329 /Kpts/Dekan/FAI/2022, maka pada hari ini Selasa Tanggal 28 Juni 2022 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- |                           |                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama                   | : Rahayu                                                                                                |
| 2. NPM                    | : 192310071                                                                                             |
| 3. Program Studi          | : Ekonomi Syariah (S.1)                                                                                 |
| 4. Judul Skripsi          | : Strategi Pengelola Dana Pendidikan Mahasiswa Pada Unit pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau |
| 5. Waktu Ujian            | : 09.00 – 10.00 WIB                                                                                     |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 91,73 (A)                                                                                             |
| 7. Keterangan lain        | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman                                                                 |


### PANITIA UJIAN

Ketua

  
Muhammad Arif, SE,MM

Dosen Penguji :

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 1. Muhammad Arif, SE,MM    | : Ketua   |
| 2. Dr. Zulkifli, MM,ME,Sy  | : Anggota |
| 3. Putri Nuraini, SE,Sy,ME | : Anggota |

  
Dekan  
Fakultas Agama Islam UIR,

  
Dr. Zulkifli, MM., M.E. Sy  
NIDN: 1025066901



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang sudah dimunaqasahkandalamsidangsarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:


Nama : Rahayu  
NPM : 192310071  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Muhammad Arif, SE, MM  
Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Dana Pendidikan Mahasiswa Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

### PANITIA UJIAN SKRIPSI


#### TIM PENGUJI

Ketua




Muhammad Arif, SE, MM  
NIDN. 1028048801


Penguji I

  
Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy  
NIDN. 1025066901

Penguji II

  
Putri Nuraini, SE, SY, M.E  
NIDN. 1010059101

Diketahui Oleh,  
Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Islam Riau

  
Dr. Zulkifli, M.M., M.E, Sy.  
NIDN. 1025066901



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rahayu  
NPM : 192310071  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Muhammad Arif, SE, MM  
Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Dana Pendidikan Mahasiswa Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau


Skripsi ini dapat diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana (S1) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau dan memenuhi persyaratan dan tugas- tugas yang ditetapkan.

Disetujui,  
Dosen Pembimbing

  
Muhammad Arif, SE, MM  
NIDN. 1028048801

Turut Menyetujui,

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah

  
Muhammad Arif, SE, MM  
NIDN. 1028048801

Dekan  
Fakultas Agama Islam

  
Dr. Zulkifli M.M., M.E. Sy  
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterimadan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam


Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Muhammad Arif, SE, MM

Sponsor

Muhammad Arif, SE, MM

Ketua Program Studi





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : Rahayu  
NPM : 192310071  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Muhammad Arif, SE, MM  
Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Dana Pendidikan Mahasiswa pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	30 oktober 2021	Muhammad Arif, SE, MM	Perbaikan BAB I	
2	13 oktober 2021	Muhammad Arif, SE, MM	Perbaikan BAB II	
3	28 oktober 2022	Muhammad Arif, SE, MM	Perbaikan BAB III	
4	16 Maret 2022	Muhammad Arif, SE, MM	Perbaikan Analisis	
5	12 Mei 2022	Muhammad Arif, SE, MM	Perbaikan BAB IV	
6	18 Mei 2022	Muhammad Arif, SE, MM	Perbaikan BAB V	
7	23 Mei 2022	Muhammad Arif, SE, MM	Perbaikan Kesimpulan	
8	07 Juni 2022	Muhammad Arif, SE, MM	Persetujuan ACC	

Pekanbaru, 4 Agustus 2022  
Diketahui Oleh,  
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy  
NIDN. 1025066901

### SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahayu  
NPM : 192310071  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Dana Pendidikan Mahasiswa Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya sendiri dan apat dipertanggung jawabkan apabila dikmudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 8 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Rahayu



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

### الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kahrudin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

#### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Nomor: 1533 /A-UIR/5-FAI/2022

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Rahayu
NPM	192310071
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

**Strategi Pengelola Dana Pendidikan Mahasiswa Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau.**

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 7 Juni 2022

an Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

**Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A.**  
NPK : 12 08 02 488

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa meraih gelar sarjana.

Terima kasih kepada orangtua saya khususnya kepada ayahanda Sarto dan mama Suryana yang telah memberikan do'a, semangat, perhatian, dan kasih sayang untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada abang saya Budi Hardianto S.T. Kakak Apt, Tanty Rahmadaniar S.Farm. Adik Fatika Tri Wahyuni, yang telah memberikan dukungan moril maupun material untuk menyelesaikan skripsi ini, serta terimakasih kepada seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada Dosen Pembimbing Bapak Muhammad Arif, SE, MM yang telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Terimakasih kepada Best Friend Forever (BFF) Desy Sunarti, Eva Aisah, SE yang telah memberikan semangat, motivasi serta membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan bahan acuan penelitian selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

*With love*

*Rahayu*



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga diberikan kesempatan dan kemampuan menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang penuh dengan pengetahuan ini. Dan selaku umat Islam semoga kita mampu menjalankan sunnah Rasulullah termasuk sunnah dalam pengembangan ekonomi umat berdasarkan Syariat Islam sebagaimana yang telah dicontohkannya beserta para sahabat, tabi' dan tabi'in.

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, selain mengumpulkan zakat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) juga dapat mendistribusikan atau menyalurkan dana zakat kepada mustahiq melalui program yang ada. Dalam pengumpulan dan pendistribusian Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) harus memiliki strategi. Di Universitas Islam Riau sudah terdapat Unit Pengumpulan Zakat yang diperuntukan untuk mahasiswa yang membutuhkan, dana zakat tersebut didapatkan dari 2,5% dari gaji pokok muzaki (dosen dan pegawai), inilah yang menjadi alasan penulis untuk meneliti Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau yang diberi judul Strategi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau dalam pengelolaan dana Pendidikan mahasiswa.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof, Dr.H.Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Zulkifli, MM.,M.E.Sy selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. Bapak Muhammad Arif, SE,MM selaku Kaprodi Ekonomi Syariah dan sekaligus dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan serta waktu yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Progam Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam yang senantiasa memberikan bekal ilmu selama masa perkuliahan baik di dalam kelas maupun diluar (daring) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
5. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha Fakultas Agama Islam yang telah banyak membantu dalam segala urusan administrasi.
6. Bapak dan Ibu Pimpinan dan Pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau dimana tempat saya melakukan penelitian
7. Terimakasih yang setulus-tulusnya penulis ucapkan kepada orangtua yang telah banyak membantu baik berupa materi, do'a, dukungan, serta motivasi maupun lainnya, dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariah dan bernilai pahala disisi Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini

penulis menyadari masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya.



Pekanbaru, 3 Agustus 2022

RAHAYU  
192310071

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Strategi.....	10
1. Pengertian Strategi .....	10
2. Fungsi Strategi.....	14
3. Konsep Pengelolaan.....	15
4. Pengelolaan Dana pendidikan .....	16
B. Zakat .....	19
1. Pengertian Zakat .....	19

2. Landasan Kewajiban Zakat .....	22
3. Syarat-syarat Zakat .....	24
4. Hikmah dan Fungsi Zakat .....	25
5. Macam-macam Zakat.....	27
6. Syarat-syarat Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakat .....	28
7. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	29
8. Problematika Zakat .....	31
9. Manajemen Pengelolaan Zakat.....	32
10. Pengumpulan Zakat di Universitas Islam Riau .....	34
11. Pendistribusian Zakat di Universitas Islam Riau .....	35
C. Zakat Profesi .....	36
1. Pengertian Zakat Profesi .....	36
2. Dasar Hukum Zakat Profesi.....	38
D. Unit Pengumpulan Zakat .....	40
E. Penelitian Relevan.....	41
F. Konsep Operasional .....	43
G. Kerangka Berfikir.....	44

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	46
D. Informan Penelitian .....	47
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	48

F. Teknik Pengolahan Data.....	49
G. Teknik Analisa Data.....	50

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
1. Sejarah Berdirinya Universitas Islam Riau .....	51
2. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Riau .....	53
3. Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau .....	55
4. Program unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau .....	56
5. Struktur Organisasi Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau .....	57
B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian .....	61
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	77

#### **BAB V PENUTUP**


A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

#### **LAMPIRAN**


## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Muzakki dan Dana yang dihimpun .....	4
Tabel 2 : Jumlah Mustahiq dan Dana yang didistribusikan .....	5
Tabel 3 : Penelitian Relevan.....	41
Tabel 4 : Konsep Operasional .....	43
Tabel 4 : Waktu Penelitian .....	46



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Berfikir .....	44
Gambar 2 : Logo Universitas Islam Riau.....	54
Gambar 3 : Logo Unit Pengumpulan Zakat UIR.....	55
Gambar 4 : Struktur Organisasi UPZ UIR .....	57



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran 2 : Instrumen Wawancara

Lampiran 3 : Surat Izin Riset

Lampiran 4 : Surat balasan Riset

Lampiran 5 : Surat Bukti Penerjemahan Abstrak Bahasa Arab-Inggris

Lampiran 6 : Dokumentasi Hasil Penelitian

Lampiran 7 : Hasil Cek Turnitin dari Fakultas Agama Islam



## ABSTRAK

### STRATEGI PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN MAHASISWA PADA UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) UNIVERSITAS ISLAM RIAU

OLEH  
RAHAYU  
192310071

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan dana pendidikan mahasiswa pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau yang terletak di Jl. Kaharudin Nasution, No.113 Pekanbaru Universitas Islam Riau. Dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diolah melalui pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang sudah dapat kemudian dianalisis, dan terakhir dilakukan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini yaitu: Ketua Unit Pengumpulan Zakat, Sekertaris, Bidang Pendistribusian, dan satu orang Mustahik. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa yang ada di UPZ Universitas Islam Riau sudah menjalankan semua fungsi manajemen strategi yang diungkapkan oleh George R. Terry, yaitu membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Beberapa perencanaan yang dibuat yaitu membuat program kerja pengelolaan dana pendidikan mahasiswa seperti membuat benner disetiap fakultas, menyebarkan surat persetujuan berzakat kesemua fakultas se-lingkungan UIR untuk tahap pengorganisasian ini, Unit Pengumpulan Zakat membuat struktur organisasi agar dapat mengetahui apa kewajiban yang harus dilakukan dan bertanggung jawab, untuk tahap pelaksanaan Unit Pengumpulan Zakat hanya memberikan dana pendidikan mahasiswa tersebut kepada mahasiswa Universitas Islam Riau, dalam tahap pengendalian Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) terdapat proses penawasan. Penawasan ini dilakukan oleh pihak BAZNAS pusat.*

***Kata Kunci: Strategi, Pengelolaan, Unit Pengumpulan Zakat***

## ABSTRACT

### THE MANAGEMENT STRATEGY OF SCHOLARSHIP FUND AT ZAKAT COLLECTION UNIT OF ISLAMIC UNIVERSITY OF RIAU

**RAHAYU**  
**192310071**

*This study aims to investigate the management strategy of university scholarship funds at the Zakat Collection Unit (In Indonesian abbreviation: UPZ, which stands for Unit Pengumpulan Zakat) of the Islamic University of Riau (UIR) which is located on Kaharudin Nasution street, No. 113 Pekanbaru. The type of the study is field research with a qualitative approach. The data collection techniques of the study are observation, interviews and documentation. Then the data are analyzed and finally the conclusion is drawn. The informants of the study are: the Head of the Zakat Collection Unit, a secretary, Members of Distribution Division, and a Mustahik. Based on the results of the study, it can be concluded that the management strategy of scholarship funds at UPZ of UIR is carried out based on the strategic management functions initiated by George R. Terry, namely planning, organizing, implementing, and controlling. Some of the actions taken by UPZ in managing scholarship funds are making banners for each faculty and distributing zakat approval letters to all faculties in UIR. For the organizational aspect, the UPZ has an organizational structure in order to know what obligations and responsibility of the members. For the implementation aspect, the UPZ of UIR provides the scholarship funds only for the students of UIR. For the control aspect, the UPZ of UIR has a monitoring process. This supervision is carried out by the BAZNAS of Riau Province.*

**Keywords: Management Strategy, Scholarship Fund, Zakat Collection Unit**

## المخلص

### استراتيجية إدارة صندوق تعليم الطلبة في وحدات جمع الزكاة بالجامعة الإسلامية الرياوية

راهايو

192310071

يهدف هذا البحث إلى تحديد استراتيجية إدارة صندوق تعليم الطلبة في وحدات جمع الزكاة بالجامعة الإسلامية الرياوية في شارع قهارالدين ناسوتيون 113 بباكنبارو بالجامعة الإسلامية الرياوية في إدارة صناديق تعليم الطلبة. هذا البحث عبارة عن بحث ميداني (بحث نطاقي) باستخدام منهج نوعي يتم فيه معالجة البيانات من خلال جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق، والبيانات التي يمكن تحليلها، وأخيراً استخلاص النتائج. المخبرون في هذا البحث هم: رئيس وحدة جمع الزكاة، وسكرتير، قسم التوزيع، ومستحق واحد. بناءً على نتائج البحث، يمكن الاستنتاج أنه في إدارة صناديق تعليم الطلبة في وحدات جمع الزكاة، نفذت الجامعة الإسلامية الرياوية جميع وظائف الإدارة الاستراتيجية التي عبر عنها جورج ر. تيري، وهي التخطيط والتنظيم والتنفيذ، والتحكم. بعض الخطط الموضوعية هي عمل برنامج عمل لإدارة صناديق تعليم الطلبة مثل عمل لافقات في كل كلية، وتوزيع خطابات موافقة الزكاة على جميع الكليات حول الجامعة الإسلامية الرياوية لهذه المرحلة التنظيمية، تقوم وحدة تحصيل الزكاة بعمل هيكل تنظيمي لمعرفة ماذا يجب تنفيذ الالتزامات وتكون مسؤولة، عن مرحلة تنفيذ وحدة تحصيل الزكاة فقط توفير أموال تعليم الطلبة لطلبة الجامعة الإسلامية الرياوية، في مرحلة التحكم في وحدة جمع الزكاة (UPZ) هناك مراقبة معالجة. يتم تنفيذ هذا الإشراف من قبل بازناس بمحافظة رياو.

**الكلمات المفتاحية:** استراتيجية الإدارة، صندوق التعليم، وحدة جمع الزكاة

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Ekonomi Syariah di tanah air semakin tumbuh dan berkembang. Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya Lembaga-lembaga keuangan Syariah. Perkembangan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat terutama masyarakat Islam, ketika membicarakan ekonomi umat tidak bisa dilepas dari persoalan zakat. Hal itu, karena selain merupakan salah satu bagian dari rukun Islam karena Allah mewajibkan zakat kepada setiap muslim atas harta yang telah mencapai nisab.

Ditinjau dari segi Bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu 'keberkahan', al-namaa pertumbuhan dan berkembang', ath-thaharatu 'kesucian', dan ash-shalahu 'keberesan'. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. (Hafidhuddin, 2002:7) .

Zakat merupakan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Pada definisi lain, zakat juga berarti pemindahan kepemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Zakat sebagai rukun islam keempat, zakat adalah ibadah yang tidak dapat diganti dengan model apa pun. Karena itulah Abu bakar shidiq, khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. (Rozalinda, 2014:248)

Menurut istilah dalam kitab Al-Hawi, Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dan harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut muzaki dan yang menerima zakat disebut mustahiq.

Dalam Islam zakat terbagi dalam dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Salah satu cabang dari zakat maal adalah zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi apabila telah mencapai nisab zakat. Profesi dimaksud mencakup, profesi sebagai pegawai negeri, swasta, dan wiraswasta. Zakat profesi hukumnya wajib bagi penghasilan bersih dari seseorang yang telah mendapatkan gaji, honor atau upah yang telah memenuhi sekurang-kurangnya satu nisab. Nisab adalah jumlah harta benda minimal yang dikenakan zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak Islam masuk dan berkembang, baik oleh individu maupun kelompok atau institusi tertentu. Namun demikian, mayoritas ulama di dunia dan Indonesia sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan oleh Lembaga formal diharapkan dapat

meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan.

Di Provinsi Riau secara formil badan yang mengelola zakat terbentuk pada tahun 1987, yaitu dengan terbitnya keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.532/XII/ 1987 tentang pembentukan, susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.532/XII/1987 tentang Penunjukan/Pengangkatan Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Universitas Islam Riau adalah salah satu perguruan tinggi tertua Riau yang berkedudukan di Pekanbaru, Riau, Indonesia, berdiri pada 4 september 1962 dan diresmikan Menteri Agama Republik Indonesia yang dituangkan dalam piagam yang ditanda tangani pada tanggal 18 April 1963. Pada bulan juni 2018 Universitas Islam Riau mendirikan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

Unit Pengumpulan zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional disemua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzzaki yang menyerahkan zakatnya. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) merupakan unit lembaga zakat terkecil yang dibentuk BAZNAS pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten yang ditempatkan dikelurahan, kecamatan, kantor pemerintah, kantor swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, masjid dan tempat lain atau nama

lainnya. Dalam hal pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dilakukan oleh BAZNAS pusat kementerian Agama RI. Dalam hal mengumpulkan zakat, Unit Pengumpulan Zakat juga berkewajiban dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Universitas Islam Riau memiliki strategi dalam memberikan dana Pendidikan mahasiswa agar tepat sasaran. Dana di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Universitas Islam Riau ini diperuntukan kepada mahasiswa yang kurang mampu. Dana yang ada pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) ini didapatkan dari 2,5 persen dari gaji pokok muzaki (dosen dan pegawai).

**Tabel 1: Jumlah Muzakki dan Dana yang Dihimpun di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau 2019-2021**

No	Tahun	Jumlah Muzakki (orang)	Jumlah Dana (Rp)
1	2019	66	Rp 141.200.000
2	2020	144	Rp 161.500.000
3	2021	285	Rp 270.000.000

Sumber : UPZ Universitas Islam Riau, 2022

Berdasarkan tabel yang peneliti peroleh dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau jumlah muzakki dan jumlah dana yang dihimpun mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah muzakki 66 orang dengan jumlah dana yang terhimpun sebanyak Rp 141.200.000, pada tahun 2020 jumlah muzakki 144 orang dengan jumlah dana yang terhimpun sebanyak Rp 161.500.000, pada tahun 2021 jumlah muzakki semakin meningkat yaitu sebanyak 285 orang dengan jumlah dana yang terhimpun sebanyak Rp 270.000.000.

Dari dana zakat yang dikumpulkan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau akan didistribusikan untuk membantu dana Pendidikan mahasiswa, oleh sebab itu meningkatnya jumlah muzakki sangat berpengaruh pada mustahiq, semakin banyak jumlah muzakki semakin banyak juga mustahiq yang mendapat dana bantuan dan juga semakin banyak dana yang didistribusikan. Pada saat ini total muzakki yang sudah membayarkan zakat, infaq, dan shadaqah secara rutin sebanyak 142 dosen dan pegawai dengan total seluruh dosen dan pegawai universitas islam riau lebih kurang 900 dosen dan pegawai.

**Tabel 2 : Jumlah Mustahiq dan Dana yang Didistribusikan Perorang di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau tahun 2019-2021**

No	Tahun	Jumlah Mustahiq (orang)	Jumlah dana perorang (Rp)
1	2019	73	Rp 3.900.000
2	2020	72	Rp 4.500.000
3	2021	85	Rp 6.400.000

Sumber : UPZ Universitas Islam Riau, 2022

Berdasarkan tabel yang peneliti peroleh dari Unit Pengumpulam Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau jumlah mustahiq dan dana zakat yang didistribusikan pada tahun 2019 jumlah mustahiq 73 orang dengan jumlah dana yang didistribusikan sebanyak Rp 3.900.000 perorang, pada tahun 2020 jumlah mustahiq sebanyak 72 orang dengan jumlah dana yang didistribusikan Rp 4.500.000 perorang, kemudian pada tahun 2021 jumlah mustahiq 85 orang dengan jumlah dana yang didistribusikan sebanyak Rp 6.400.000 perorang. Dalam satu tahun Pendistribusian dilakukan dua kali

atau dua periode yang biasanya di distribusikan setiap enam bulan sekali atau setiap satu semester.

Dari wawancara penulis dengan salah seorang penerima bantuan dana zakat di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau mengatakan bahwa dana zakat yang diterima sangat membantu untuk meringankan biaya Pendidikan seperti untuk membayar SPP, SKS dan lain sebagainya.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis mengangkat permasalahan ini untuk diuji secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“STRATEGI PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN MAHASISWA PADA UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) UNIVERSITAS ISLAM RIAU”**

### **B. Rumusan Masalah**

Setelah dilihat dari uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi Pengelolaan Dana Pendidikan Mahasiswa Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Dana Pendidikan Mahasiswa Pada Unit Pengumpuln Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau.

## D. Kegunaan Penelitian

### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang bagaimana strategi Pengelolaan Dana Pendidikan Mahasiswa Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau, serta dapat memperkuat teori yang ada dan memberikan gambaran mengenai Strategi Pengelolaan Dana Pendidikan Mahasiswa Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau .

### 2. Secara Praktis

- a) Bagi Instansi yaitu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat ukur dalam pengelolaan dana Pendidikan mahasiswa Universitas Islam Riau.
- b) Bagi Universitas Islam Riau (UIR) dapat dijadikan sebagai pijakan penelitian lanjutan yang lebih mendalam, khususnya yang berkenaan penelitian tentang strategi Pengelolaan Dana Pendidikan Mahasiswa Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau.
- c) Bagi peneliti lainnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.
- d) Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah terjun aktif pada kehidupan masyarakat.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk melihat dan mengetahui secara keseluruhan terhadap masalah ini, penulisan penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur sedemikian rupa agar dapat mengarah kepada pembahasan penelitian serta sesuai dengan judul.

Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelian , kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas tentang landasan teori yang berisikan strategi, fungsi strategi, konsep pengelolaan, pengelolaan dana pendidikan, zakat, landasan kewajiban zakat, syarat-syarat zakat, hikmah dan fungsi zakat, prinsip-prinsip zakat, macam-macam zakat, syarat-syarat harta yang wajib di zakati, orang-orang yang berhak menerima zakat, problematika zakat, manajemen pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, zakat profesi, dasar hukum zakat profesi, pengertian Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), penelitian relevan, konsep operasional, keraangka berfikir,

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang, Jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, sumber data Penelitian, populasi dan sampel, Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Deskripsi Umum Temuan Penelitian, Pembahasan Hasil Penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Kesimpulan dan Saran



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Strategi

##### 1. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *strategia* (terdiri dari dua kata, *stratos* yang berarti militer, *ag* yang berarti memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep ini sangat relevan dengan situasi zaman dahulu sering diwarnai dengan peperangan, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu Angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. (Tjiptono dalam Rusby, 2015. Vol.12 No.2)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata strategi bermakna taktik, ilmu menggunakan sumberdaya manusia untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam berperang, rencana langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis dalam perang. Pada zaman Rasulullah SAW, strategi digunakan untuk berdakwah, memperluas kekuasaan, dan berperang. Islam juga mengajarkan kepada seluruh umat muslim untuk menjalankan strategi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam organisasi strategi merupakan untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dengan empat fungsi manajemen yaitu, *planning, organizing, actuating, dan controlling*.

Ada dua pendekatan untuk mendefinisikan strategi, yang dikenal sebagai pendekatan tradisional dan pendekatan baru. Dalam pendekatan tradisional strategi di pahami sebagai suatu rencana kedepan, bersifat antisipatif (*forward looking*), sedangkan dengan pendekatan yang baru, strategi

lebih dipahami sebagai suatu pola dan bersifat reflektif (*backward-looking*). Strategi dapat diartikan sebagai *a plan, method, or series of activities designet to achives a particular educational goal*, dengan kata lain strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi dapat diartikan pula sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan. (Ahmad, 2020: 2)

Mendefinisikan bahwa strategi sebagai cara dalam menuntun Lembaga pada sasaran utama pengembangan nilai korporasi, kapabilitas manejerial, tanggung jawab organisasi, dan sistem administrasi yang menghubungkan pengambilan keputusan strategi dan operasional pada seluruh tingkat hirarki dan melewati seluruh lini lapisan. (Amoldo. Hax dalam Chaniago. 2014. Vol. 12. No.1)

Dapat disimpulkan bahwasannya strategi merupakan alat, ilmu, cara, maupun langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, untuk mengambil kebijakan demi tercapainya tujuan bersama. Berdasarkan penjelasan diatas yang dimaksud strategi dalam penelitian ini adalah strategi pengelolaan dana pendidikan mahasiswa pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau.

Topik ini sengaja diangkat oleh penulis agar setidaknya dapat memberikan solusi akademik yakni tentang teori strategi dan pengelolaan zakat. Dalam kajian ini, strategi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) berperan

penting untuk mengelola zakat dalam pengetasan kemiskinan khususnya di Universitas Islam Riau. Oleh karena itu program dan usaha Unit Pengumpulan Zakat di Universitas Islam Riau harus didukung sepenuhnya agar tujuan membantu dana Pendidikan mahasiswa yang kurang mampu dapat tercapai sepenuhnya.

Richard P. Rumelt dalam Taufiqurokhman (2016:28) mengidentifikasi terdapat empat tolak ukur yang digunakan untuk menguji layak atau tidaknya suatu strategi, yaitu sebagai berikut:

1. *Consistency*, strategi harus menghadirkan sasaran dan kebijakan yang konsisten.
2. *Consonance*, strategi harus cepat tanggap terhadap lingkungan eksternal dan terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi.
3. *Advantage*, strategi harus memberikan peluang dalam mencapai keunggulan kompetitif dalam suatu aktivitas tertentu.
4. *Feasibility*, strategi tidak boleh menggunakan sumber-sumber secara berlebihan dan tidak boleh menghadirkan persoalan-persoalan baru yang tidak terpecahkan.

Alat yang digunakan untuk menyusun factor-faktor strategi perusahaan adalah matrik SWOT. Menurut Rangkuti (2014:19) Analisis SWOT adalah indifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*sterngths*) dan peluang (*opportunities*),

namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya melalui IFAS dan EFAS. (Rangkuti, 2004:31)

- IFAS = *Internal Factor Analysis Summary*
- EFAS = *Eksternal Factor Analysis Summary*
- Strategi S-O (*Strengths-Opportunities*) Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran, yaitu memanfaatkan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- Strategi S-T (*Strengths-Threats*) Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
- Strategi W-O (*Weaknesses-Opportunities*) Strategi ini memanfaatkan peluang yang ada untuk meminimalkan kelemahan yang ada.
- Strategi W-T (*Weaknesses-Threats*) Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat *defensive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

## 2. Fungsi Strategi

Menurut Sofjan Assauri dalam Yunus (2016: 7) fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu, terdapat enam fungsi yang harus dilakukan, yaitu :

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.
- b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dan lingkungannya.
- c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
- e. Mengkoordinasi dan mengarahkan kegiatan dan aktivitas organisasi kedepan.
- f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

Keenam fungsi diatas dapat didefinisikan untuk memudahkan strategi tersebut direalisasikan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perilaku individu dan organisasi itu sendiri. Fungsi strategi harus dijalankan dengan mengikuti pemahaman kondisi yang akan dihadapi kedepannya, selain itu juga menilai implikasinya terhadap banyak tindakan. Oleh karena itu harus diperhatikan

secara menyeluruh dan dinilai secara satu kesatuan atas suatu strategi yang diambil atau ditetapkan.

### 3. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan merupakan arti dari manajemen atau *management*, dimana manajemen sendiri berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti *control*. Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai mengendalikan, menangani atau mengelola. (Herujito, 2001: 1)

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengelolaan merupakan proses yang melakukan kegiatan tertentu dengan mengg erakan tenaga orang lain. (KBBI.web.id) Dalam manajemen (pengelolaan) ada empat fungsi manajemen yang kita kenal dengan istilah **POAC** berdasarkan George R. Terry yaitu :

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan berdasarkan pemilihan dari berbagai alternatif data yang ada, dalam hal ini dirumuskan dalam bentuk keputusan yang akan dikerjakan untuk masa yang akan datang dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Pengorganisasian (*organization*)

Pengorganisasian merupakan suatu proses menciptakan hubungan antara personalia, fungsi-fungsi dan faktor fisik agar kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama.

c. Pelaksanaan (*actuating*)

Pengarahan ialah sebagai suatu aspek hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan pikiran dan tenaganya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Pengendalian (*controlling*)

Sebagai suatu kegiatan mendeterminasi apa-apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan untuk segera mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan dan hambatan, sekaligus menadakan koreksi untuk memperlancar tercapainya tujuan. Fungsi ini dapat menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang diinginkan. (Ruyatnasih, 2018: 12)

Oleh sebab itu dapat disimpulkan pengelolaan adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang mana memiliki fungsi yaitu perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, dan pengendalian, agar apa yang diinginkan dalam suatu kegiatan atau pekerjaan tercapai secara efektif dan efisien.

#### **4. Pengelolaan Dana Pendidikan**

Pengelolaan berasal dari kata management, yang berarti mengatur, mengelola, menangani, serta membuat sesuatu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan ini sangat penting dilakukan untuk menjalankan roda suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Sukarman dkk, 2021: 2)

Pengelolaan secara umum berarti mengatur, mengendalikan, *manage*. Menurut Syafaruddin dalam kompri menjelaskan bahwa pengeolaan adalah suatu proses pengatran dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi secara aktif dan efisien. Sejalan dengan pendapat tersebut, Mulyasa juga menjelaskan pengelolaan pada hakikatnya merupakan suatu proses, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan mengendalikan pada usaha para anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber-sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Secara etimologi, pengertian pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Menurut Theodore Brameld dalam Sukarman (2021: 58) istilah pendidikan mengandung fungsi yang luas dari pemelihara dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, terutama membawa warga masyarakat yang baru mengenal tanggung jawab bersma didalam masyarakat. Jadi pendidikan adalah suatu proses yang lebih luas dari pada proses yang berlangsung didalam sekolah saja. Pendidikan adalah suatu aktivitas sosial yang memungkinkan masyarakat tetap ada dan berkembang.

Pendidikan merupakan kunci yang menentukan masa depan suatu Negara. Hal ini dikarenakan fungsi pendidikan itu sendiri, yaitu memajukan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Jika sumber daya manusia di Negara tersebut berkualitas baik dan diperdayakan dengan baik pula maka sistem pendidkan nasional pada masa yang akan dating memiliki kualitas yang baik. Pembiayaan pendidikan memiliki cakupan yang sangat luas, meningat didalamnya

terdapat kegiatan perencanaan, perolehan, pengalokasian, srta pengelolaan dana pendidikan. (Trihantoyo, 2020: 6)

Jika dilihat dari segi kebutuhan mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Islam Riau, maka kebutuhan mahasiswa Universitas Islam Riau termasuk kedalam kategori kebutuhan *hajiyyat* yang merupakan kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan *dharuriyyat*. Apabila kebutuhan *hajiyyat* tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan *dharuriyyat*. (Nuraini, 2020: Vol.3 No. 2).

Pengelolaan dana pendidikan mahasiswa merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi, pengendalian, dan pengembangan, segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan dana pendidikan yang efektif dan efisien harus dilakukan secara bersama-sama dalam suatu organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Hal ini juga diperlukan kerjasama sekelompok anggota organisasi tersebut secara tepat sasaran dan tepat guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## B. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Secara Bahasa zakat berarti *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah) . Kadang-kadang dipakaikan dengan makna *ath-thaharah* (suci) dan *al berkah* (berkah). Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, serta membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta tersebut. Sedangkan zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang. (Rozalinda, 2016:247)

Hubungan antara pengertian zakat menurut Bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah:103. (Hafidhuddin,2002:7)

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. (Departemen Agama, 2016)

Digunakan kata *zaka* dengan arti “mensucikan”, atau “membersihkan”, karena zakat mengandung hikmah membersihkan atau mensucikan jiwa dan harta orang yang berzakat. Dalam arti termonologis (hukum), menurut Al-Muwardi: “Zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu, menurut syarat-syarat tertentu pula.” Sedangkan menurut Syaukani: “Zakat

adalah pemberian Sebagian harta yang sudah mencapai nishab kepada fakir dan lain-lainnya tanpa ada halanan syara' yang melarang kita melakukannya.”(Saleh,156:157 dalam Jurnal Astuti, 2018)

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Menurut etimologi yang dimaksud zakat diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. (Huda, dan Mohamad Heykal, 2010:293)

Zakat merupakan bagian dari harta tertentu yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu (*mustahiqq az-zakah*) pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Bagian dari harta yang dikeluarkan itu dinamakan “zakat” karena zakat akan menambah harta, memperbesar signifikansinya, menjauhkannya dari bencana, serta mensucikannya. Didalam Al-quran kata zakat digandengkan dengan kata shalat sebanyak 82 kali. Allah mewajibkan zakat di dalam Al-Quran,di dalam Sunnah Rasulnya, serta berdasarkan ijma' ulama. (Kamal, 2016:189)

Zakat adalah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun islam, salah satu dari kefardhuannya. Zakat difardhukan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijriah setelah kefardhuan puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Dalam kaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT (ibadah), dan hubungan manusia dengan sesama manusia (mu'amalah), setiap muslim harus memiliki kesadaran yang kuat untuk membayar zakat fitrah disamping itu juga kita

sebagai muslim tidak boleh lupa juga untuk membayar zakat mal (zakat profesi). (Astuti, 2018: Vol.15 No.1).

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer zakat didefinisikan sebagai harta yang telah ditetapkan pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat, dan tanpa mendapatkan imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta (*muzakki*) yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-quran, dan juga untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.

Menurut Qardhawi dalam (khasanah, 2010:52) berdasarkan prinsip Islam, kekayaan harus menyanggah sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala yang dianugerahkan Allah. Selain itu zakat juga sebagai sarana mensucikan jiwa dan harta dan zakat merupakan tips bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan peredaran dan distribusi kekayaan. Cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya.

Dalam mengelola zakat sosialisasi pemerintah dan ulama terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan. Karena sosialisasi dalam konteks ajaran zakat, penting dilakukan demi tegaknya hukum dan fungsi zakat, sebagai institusi permanen yang tidak bisa dipisahkan dari shalat, bagi umat islam. Kewajiban zakat telah diatur sedemikian rupa dalam Al-Quran, hadist, dan bahkan Undang-undang di Indonesia juga telah memberlakukannya.

## 2. Landasan Kewajiban Zakat

Dalam landasan dasarnya zakat benar-benar tidak seperti pajak. Dana zakat tidak bisa disalurkan untuk pembangunan jalan, gedung dan lain sebagainya, tetapi tujuan zakat adalah untuk memenuhi hak-hak orang yang membutuhkan atau orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah (*mustahiq*), dan dalam zakat tidak mendapatkan keuntungan melainkan penghargaan yang diberikan di hari akhir. (Amalia, 2010:279)

Agama Islam sudah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap umat muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu.

Otoritas fiqih Islam yang tertinggi yaitu Al-Quran dan Hadist yang menyatakan hal tersebut dalam banyak kesempatan.

Dalam Islam kewajiban zakat telah diatur sedemikian rupa dalam Al-Quran surah Al-Baqarah:277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ – ٢٧٧

*Artinya: "Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati." (Departemen Agama 2016)*

Begitupun dalam sebuah hadist diriwayatkan :

*"Dan Ibn Umar r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda islam itu didirikan atas lima perkara syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu serta berpuasa pada bulan Ramadhan." (Muttafaqun alaih).*

Kewajiban zakat ini didasarkan kepada beberapa sumber ajaran islam seperti :

a. Dalil Al-quran

Dalam Al-quran terdapat 32 kali kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata *shadaqah* dan *infaq*. Pengulang tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat penting dalam Islam.

Dilihat dari segi kebahasaan, teks-teks yang ada didalam Al-quran yang mengungkapkan perihal zakat, Sebagian besar dalam bentuk perintah (*amr*) dan dengan menggunakan kata tunaikan (*atu*) yang artinya berketetapan. Kata tersebut bermakna *al-i'tha*, yaitu suatu perintah untuk menunaikan atau membayarkan.

b. Dalil Sunnah

Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun sekitar 800 hadist yang berkaitan dengan zakat, termasuk beberapa *atsar*. Hadist-hadist itu ada yang memberikan perintah umum tentang zakat, dan adapula hadist yang berupa rincian dari pelaksanaan zakat, seperti jenis harta yang wajib dizakati, nisab, haul, ataupun sasaran sukarela.

c. Dalil Ijma'

Pada masa khalifah Abu Bakar banyak suku Arab yang membangkang dan tidak mau membayar zakat meskipun mereka tetap mengerjakan shalat. Abu Bakar mengambil sikap tegas terhadap mereka dan mengumumkan perang. Beliau berkata: “Demi Allah saya akan memerangi siapa saja yang membedakan antara shalat dengan zakat. Demi Allah, sekiranya mereka tidak mau memberikan lagi seekor kambing yang dulu yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah saw, maka saya pasti memerangi mereka.” (Astuti,dkk, 2017:Vol 14 No.1)

### 3. Syarat-syarat Zakat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi ada dua aspek, yaitu syarat muzaki dan syarat harta yang akan dizakatkan:

#### 1. Merdeka

Dalam hal ini zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau tidak memiliki hak milik karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (*naqish*).

#### 2. Islam

Zakat adalah ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim. Zakat merupakan salah satu pilar agama islam. Oleh sebab itu, zakat tidak diwajibkan atas orang non muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci, dan begitu juga dengan orang yang murtad tidak diwajibkan zakat, karena menurut Abu Hanifah, *riddah* menggugurkan kewajiban zakat karena orang murtad sama seperti orang kafi

#### 3. Baliqh Berakal

Dalam persyaratan baligh berakal ini para ulama berbeda pendapat, ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baliqh dan berakal oleh sebab itu harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena kewajiban zakat merupakan ibadah mahdah seperti halnya shalat, bila anak kecil dan orang gila tidak wajib shalat maka dari itu zakat juga tidak wajib bagi mereka. (Rozalinda,2016:250)

#### 4. Hikmah dan Fungsi Zakat

Menurut Wahbah al-Zuhaili (dalam Thoriquddin, 2015:1) Setidaknya ada empat hikmah dari diwajibkannya zakat yaitu :

1. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran pencuri, artinya dengan berzakat seseorang akan terhindar dari marabahaya.
2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang yang memerlukan bantuan artinya zakat bisa mendorong orang fakir untuk bekerja dengan semangat dan bisa mendorong orang fakir untuk meraih kehidupan yang lebih layak. Dengan demikian , masyarakat akan terlindung dari kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan.
3. Zakat dapat menyucikan jiwa seseorang yang berzakat (*muzakki*) dari sifat kikir dan bakhil, dan melatih seorang mukmin untuk dermawan dan ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial.
4. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.

Dalam Islam, zakat menempati posisi yang sangat penting. Kewajiban zakat merupakan bukti integralitas Syariah Islam yang artinya Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan yang sempurna yang tidak hanya *memperhatikan* aspek individual belaka, tetapi juga membawa misi sosial. Sebagai salah satu rukun penyangga tegaknya agama Islam, para cendekiawan muslim kontemporer menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk yang nyata. Sayyid Quthb menyebutkan ada dua fungsi utama yang mengindikasikan hal tersebut yaitu:

1. Zakat bisa dijadikan asuransi sosial dalam masyarakat muslim. Nasib seseorang tidak selalu pada satu kondisi saja, terkadang orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang melimpah, dan pada masa berikutnya orang tersebut masuk kedalam orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya jadi kekurangan.
2. Zakat berfungsi sebagai jaminan sosial (*al dhaman al ijtimai'iy*) karena ada Sebagian orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang melimpah, oleh sebab itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu kecukupan hidupnya. (Mujahidin, 2013:69)

## 5. Macam-Macam Zakat

### 1. Zakat fitrah/fidyah

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh sebab itu setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, *zahib* (anggur) dan *aqith* (semacam keju). Untuk daerah atau negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan diatas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain. Menurut mazhab Hanafi pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayarkan harganya dari makanan pokok yang dimakan.

### 2. Zakat Harta (*Mal*)

Zakat harta merupakan bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (*haul*). (Soemitra, 2010:414)

## 6. Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakat

### 1. Milik sempurna

Harta yang wajib dizakatkan merupakan harta milik penuh atau milik sempurna, yaitu berada dibawah kekuasaan dan dibawah kontrol orang yang berzakat. Oleh sebab itu keuntungan dagang yang belum sampai ketangannya tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

### 2. Cukup senisab

Nisab adalah batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara'. Ketentuan nisab tersebut menunjukkan bahwa zakat hanya dibebankan kepada orang kaya yang mempunyai harta yang melebihi kebutuhan pokok minimal (standar).

### 3. Melebihi kebutuhan pokok

Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia itu banyak, tidak terbatas dan beragam, selalu berubah sesuai dengan perubahan ekonomi, Pendidikan, lingkungan sosial, dan peradabannya. Zakat hanya diwajibkan kepada orang yang hartanya sudah melebihi kebutuhan pokok minimal.

### 4. Bebas dari utang

Bebas dari hutang yang dimaksud disini yaitu dengan melunasi utang jumlah harta tidak akan mengurangi nisab yang ditentukan. Jika pemilik harta mempunyai utang yang jika dilunasi utangnya akan mengurangi nisab hartanya maka orang tersebut tidak wajib zakat.

5. *Haul* (melewati satu tahun)

Haul adalah ketentuan batas waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

Harta yang wajib dizakatkan yaitu harta yang kepemilikannya sudah mencapai satu tahun atau *haul*.

6. Harta itu berkembang

Maksudnya kekayaan itu dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang. Berkembang dalam arti menghasilkan keuntungan, pemasukan atau biasa disebut dengan produktif. (Rozalinda,2016:252)

**7. Orang-Orang Yang Berhak (Mustahiq) Menerima Zakat**

Dalam Al-quran dijelaskan bahwa yang menjadi mustahiq zakat yaitu

1. Fakir

Fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri sendiri, keluarga, berupa pangan, pakaian, ataupun tempat tinggal.

2. Miskin

Miskin yaitu orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tetapi penghasilannya hanya mampu menutupi Sebagian kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarganya.

3. Amil

Amil adalah orang yang bertugas untuk menarik, menyimpan, dan mendistribusikan dan zakat ataupun sebuah lembaga yang bertugas dalam mengelola dana zakat. Amil berhak mendapatkan zakat atas jerih payah yang dilakukan sebagai kompensasi walaupun tergolong mampu.

4. Muallaf

Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Qathadah bahwa muallaf adalah orang yang hatinya memiliki kecondongan terhadap islam. Oleh karena itu, diperlukan dorongan dan bantuan agar kemandirian dan kecondongannya semakin kuat terhadap islam.

5. Hamba sahaya

Budak merupakan salah satu pilar penopang kehidupan ekonomi dan masyarakat. Dan islam datang untuk menghapus sistem itu dari kehidupan. Namun, penghapusan tersebut tidak mungkindilakukan sekali langkahl karena akan menimbulkan kerusakan bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat

6. Gharimin

Gharimin adalah orang yang terlilit hutang dan tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah.

7. Fi sabilillah

Fi sabilillah adalah seorang mujahid yang berangkat perang untuk menegakan agama Allah. Dalam hal ini termasuk orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang berpergian dan kehabisan bekal dalam perjalanannya serta bukan untuk bermaksiat kepada Allah. (Marthon, 2007:123)

## 8. Problematika Zakat

Persoalan yang menjadi problematika zakat adalah rendahnya tingkat pengetahuan umat islam tentang zakat. Banyak orang yang beranggapan bahwa pengetahuan tentang zakat hanyalah dibebankan kepada orang-orang tertentu saja. Bahkan, banyak umat islam yang tidak mengetahui disengaja ataupun tidak disengaja tentang nisab dan haul. Lembaga-lembaga konsultasi zakat yang ada belum sepenuhnya mampu menyosialisasikan pengetahuan tentang zakat kepada masyarakat. Selain itu, perkembangan sistem ekonomi setiap hari terus bertambah dan bervariasi. Hal ini menuntut agar visi-visi tentang zakat juga harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Pemerintah islam memainkan peran yang amat penting dalam pengelolaan zakat. Karena, kekuasaan merupakan penopang tegaknya syariat Allah di muka bumi. Tanpa landasan dan kawalan yudisial yang kuat dari negara, tidak mungkin ajaran agama dapat berjalan secara optimal.

Zakat yang merupakan tonggak ekonomi islam yang sudah lama ditinggalkan seharusnya kembali diperhatikan. Karena zakat merupakan sebuah potensi besar yang dapat menjadi modal pembangunan negara sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu islam. Apabila konsep zakat diteapkan, baik secara nasional maupun multinasional, maka persoalan kemiskinan di dunia islam akan dapat teratasi dengan segera.

## 9. Manajemen Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 1 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzakki* dan harta yang dizakati, *mustahik*, dan *amil*. (Soemitra, 2010:412)

Pengelolaan zakat di Indonesia sebenarnya sangat besar. Dalam perhitungan kasar berdasarkan jumlah penduduk muslim Indonesia 166 juta jiwa (83% dari penduduk jumlah Indonesia sebesar 204,8 jiwa), diasumsikan yang berkedudukan sebagai *muzakki* adalah 18%, potensi zakat di Indonesia sebesar 19,3 triliun pertahun. Potensi yang besar ini sekarang berhasil dikumpulkan sebanyak 300-350 miliar oleh lembaga amil zakat yang ada. Zakat dinilai sangat potensial dalam mengatasi problem kemiskinan, namun sampai sekarang angka kemiskinan masih tinggi, oleh karena itu untuk mengatasi keadaan ini yang harus dilakukan adalah pengelolaan dana zakat dengan sistem manajemen zakat yang efektif. (Rozalinda, 2016:265)

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur zakat diatur berdasarkan Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri

Agama (KMA) No.581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji no.D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Bab II Pasal 5 undang-undang No. 38 tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. (Hafidhuddin, 2002:126)

Pentingnya Lembaga Pengelolaan Zakat dikelola pemerintah yaitu menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan menerima haknya dari para wajib zakat (muzakki), untuk mencapai efisiensi efektifitas dan tepat sasaran dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan Negara dan memperlihatkan yang islami. (Hafidhuddin, 2002:53)

#### **10. Pengumpulan Zakat di Universitas Islam Riau**

Pengumpulan zakat telah dilakukan sejak awal islam oleh Nabi Muhammad SAW (571-632), yang menurut pendapat mayoritas dimulai sejak tahun ke-2 hijrah (624). Zakat fitrah (zakat Al-fitrah) sejak awal bersifat sukarela, terkait erat dengan raya 'id al-fithr, dan bersifat individual. Hal ini berbeda secara diameter dengan zakat harta (zakat al-mal) yang sejak awal

bersifat wajib. Pengumpulan zakat harta sejak awal diregulasi dan dikelola secara langsung oleh Nabi Muhammad. (Wibisono, 2015:133-134)

Setidaknya ada tiga strategi pengumpulan zakat yang biasa diterapkan oleh instansi pengelola zakat sebagai berikut :

- a. Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat.
- b. Pembukaan counter penerimaan zakat. Pembukaan counter atau loket dikantor atau lembaga sekretariat lembaga yang bersangkutan.
- c. Pembukaan rekening bank. Dalam pembukaan rekening bank hendaknya dipisah antara satu rekening dengan rekening lainnya, seperti rekening zakat, infaq, shadaqah, sehingga memudahkan bagi muzakki kemana dana tersebut harus disetor dan juga bagi pengelola untuk mendistribusikannya.

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Universitas Islam Riau memiliki fungsi yaitu mengumpulkan dana zakat, dan mendistribusikan dana zakat. Pengumpulan dana zakat dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan Kerjasama dengan instansi pemerintah dan Lembaga terkait.
- b. Mendata calon muzakki sesuai data yang ada.
- c. Pembayaran secara tidak langsung

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Universitas Islam Riau memberikan layanan dalam memudahkan berzakat , berinfaq melalui rekening bank.

Adapun tugas dari Lembaga pengelolaan zakat dalam devisi pengumpulan yaitu, bertugas mengumpulkan dana zakat, infaq, sadaqah, baik perorangan maupun badan .

## 11. Pendistribusian Zakat di Universitas Islam Riau

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia distribusi adalah pembagian atau penyaluran barang-barang pokok (seperti sembako) oleh pemerintah kepada penduduk (terutama pada masa depan).

Pendistribusian zakat adalah menyalurkan dana zakat kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dari orang yang wajib mengeluarkannya (muzakki) untuk mensucikan harta benda muzakki tersebut. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) melakukan pendistribusian zakat kepada yang termasuk dalam asnaf penerima.

Menurut Huda dan Heykal (2010: 305-306) terdapat beberapa alasan yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan melalui Lembaga amil zakat, yaitu :

- a. Dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran
- b. Menghilangkan rasa rihuh dan canggung yang mungkin dialami oleh mustahik Ketika berhubungan dengan muzakki (orang yang berzakat)
- c. Untuk mengefesiensikan dan mengefektifitaskan pengalokasian dana zakat.
- d. Alasan *caesoropapisme* yang memberikan pernyataan ketidak terpisahan antara agama dan Negara, karena zakat juga termasuk urusan Negara.

Adapun tugas dari Lembaga pengelolaan zakat dalam devisi pendistribusian di Universitas Islam Riau sebagai berikut:

1. Menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya.

2. Menyalurkan zakat harus bersifat hibah dan juga memperhatikan skala prioritas.
3. Menyalurkan zakat bersifat jangka pendek yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan masalah yang mendesak.
4. Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon mustahik yang akan menerima zakat.

### C. Zakat Profesi

#### 1. Pengertian Zakat Profesi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi Pendidikan keahlian atau keterampilan. Zakat profesi atau jasa disebut sebagai *zakatu kasbil amali* yang artinya zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha atau profesi pendapatan jasa. Istilah profesi biasa sering disebut sebagai *profession* dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah, atau imbalan. (Astuti, 2018: Vol 14, No 1)

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb* yang artinya harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik itu melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. Definisi lain profesi dipopulerkan dengan *term mihnah* (profesi) dan *hirfah* (wiraswasta). Zakat profesi dikeluarkan dari penghasilan profesi yang telah mencapai nishab zakat mencakup, profesi sebagai pegawai negeri, swasta dan wiraswasta. Imam Ahmad berpendapat bahwa harta kekayaan al mustaghallat (pabrik, kapal, pesawat, penyewaan rumah), jika

dikembangkan dan hasil produksinya mencapai nisab, maka wajib dikenai zakat. (Hadi 2010: 51)

Menurut Mustikorini Indrijatiningrum dalam (Hadi, 2010:54) bahwa salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi , artinya zakat penghasilan atau zakat profesi ini dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin. Oleh sebab itu, jika zakat digali dari sumber penghasilan dan profesi tersebut maka ada kemungkinan dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam: pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, seperti dokter, insinyur, tukang jahit, tukang kayu dan lain sebagainya yang merupakan hasil kecekatan otak ataupun tangan. Kedua, pekerjaan yang tergantung pada orang lain baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh gaji atau upah, misalnya pegawai negeri ataupun karyawan swasta. Yusuf al-Qardawi mengategorikan kedua jenis penghasilan ini sebagai *mal mustafad* (harta penghasilan), yaitu harta yang didapatkan dengan cara yang dibolehkan dalam islam. Ketentuan nisab dan zakat untuk zakat profesi yaitu disamakan dengan zakat uang, dikeluarkan dari pendapatan bersih setelah dikeluarkan biaya hidup (kebutuhan pokok), biaya-biaya lain yang terkait dengan pekerjaan, hutang. (Rozalinda, 2016:261)

## 2. Dasar Hukum Zakat Profesi

- a. Al-Quran surah Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ - ٢٦٧

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Dapertemen Agama, 2016)

Semua penghasilan melalui kegiatan professional tersebut apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, yaitu ada pada Al-Quran surah Az-zariyat :19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ - ١٩

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Dapertemen Agama,2016)

b. Hadis-hadis tentang harta penghasilan:

Hadis Ali bin Abi Thalib : “Bahwasanya Al-‘Abbas bin Abdil Muthalib bertyanya kepada Nabi tentang maksudnya untuk menyegerakan pengeluaran zakatnya sebelum waktunya tiba, maka Nabi memberi kelonggaran kepadanya untuk melakukan hal itu.” (HR Ahmad)

Hadis khusus tentang harta penghasilan diriwayatkan oleh Tarmizi dari Abdul Rahman Bin Zaid Bin Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, “siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakatnya Sampai lewat setahun di sisi Tuhannya.” (HR.Tarmizi)

c. Ijma’

Pada masa khalifah Abu Bakar banyak suku Arab yang membangkang dan tidak mau membayar zakat meskipun mereka tetap mengerjakan shalat. Abu bakar mengambil sikap tegas terhadap mereka dan mengumumkan perang. Beliau

berkata: “Demi Allah saya akan memerangi siapa saja yang membedakan antara shalat dengan zakat. Demi Allah, sekiranya mereka tidak mau memberikan lagi seekor kambing yang dulu yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah SAW, maka saya pasti memerangi mereka.” (Astuti,dkk,2017,vol 14 No. 1)

Pendapatan sebuah profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Dalam ruang lingkup zakat profesi seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji atau upah. Zakat gaji, upah, atau pendapatan kerja profesi lainnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nisab. Persentase yang dikeluarkan dari pendapatan dari hasil kerja profesi relatif, dengan syarat sebagai berikut :

1. Untuk zakat pendapatan aktif volume persentase zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari sisa asset simpanan dan telah mencapai nisab pada akhir masa haul.
2. Untuk zakat pendapatan pasif dari hasil kerja profesi persentase zakat yang dikeluarkan sebesar 10% dari hasil total pendapatan kotor atau 5% dari pendapatan bersih setelah dipotong pengeluaran untuk kebutuhan primer dan operasional . (Mufraini, 2006:81)

#### **D. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)**

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS kabupaten/kota untuk membantu tugas pengumpulan zakat yang pembentukannya dilakukan melalui keputusan ketua BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/kota.

Regulasi terkait dengan tata Kelola UPZ diatur dalam peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja UPZ, akan tetapi masih terdapat beberapa hal terkait dengan teknis yang lebih mendetail tidak terdapat didalam peraturan tersebut. Dalam melaksanakan tugas membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota, UPZ memiliki fungsi :

- a. Sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ.
- b. Pendataan dan layanan *muzakki* pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ.
- c. Pendataan *mustahik* yang menerima penyaluran zakat.
- d. Penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat yang diterbitkan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/kota kepada *muzakki* di institusi masing-masing.
- e. Penyusunan RKAT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembentukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Provinsi Kabupaten/kota.
- f. Penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas perbantuan penyaluran zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/kota.

#### **E. Penelitian Relevan**

Sebagai bahan rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini maka penulis menyampaikan beberapa karya yang mungkin terlibat dalam menyusun skripsi ini, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 3 : Penelitian Relevan

No	Nama dan judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Riska Dwi Yulfi (2020), Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Sengingi	Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana zakat, pengumpulan dana zakat, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat.	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dana zakat. Sedangkan Perbedaannya yaitu terdapat pada lokasi penelitian dimana peneliti sebelumnya dilakukan di kabupaten kuantan sengingi sedangkan penulis melakukan penelitian di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam.
2	Abdul Aziz (2015), Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada BAZNAS Kabupaten Tanggerang	Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanggerang dalam pengelolaan dana zakat.	Persamaan pada penelitian ini yaitu pada metode penelitiannya yaitu kualitatif dan sama-sama membahas tentang strategi pengelolaan dana zakat . Sedangkan Perbedaannya yaitu terdapat pada lokasi penelitian dimana peneliti melakukan penelitian di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau. Sedangkan peneliti sebelumnya meneliti pada BAZNAS Kabupaten Tanggerang.
3	Alhaqqe Ahmad	Hasil Penelitian ini	Persamaan pada

Dedaat Saddam (2017), Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta	bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah (BAZIS) dalam meningkatkan kepercayaan muzakki.	penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang strategi pengelolaan zakat. Sedangkan Perbedaannya yaitu terdapat pada lokasi penelitian dimana peneliti melakukan penelitian di UPZ Universitas Islam Riau
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : data olahan 2022

## F. Konsep Operasional

Berikut ini konsep operasional penelitian tentang strategi pengelolaan Dana Pendidikan Mahasiswa Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau.

**Tabel 4 : Konsep Operasional**

Konsep	Dimensi	Indikator
Pengelolaan Dana Pendidikan Mahasiswa Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)	Perencanaan ( <i>Planning</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat program kerja untuk pengelolaan dana pendidikan mahasiswa</li> <li>2. Menginventarisasi mustahik dari masing-masing fakultas</li> </ol>
	Pengorganisasian ( <i>Organization</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur organisasi Unit Pengumpulan Zakat dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa</li> <li>2. Wewenang dan tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa</li> </ol>
	Pelaksanaan ( <i>Actuating</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gaya kepemimpinan dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa</li> <li>2. Implementasi pelaksanaan dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa</li> </ol>
	Pengendalian ( <i>Controlling</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses Pengawasan pada Unit Pengumpulan Zakat dalam</li> </ol>

		<p>pengelolaan dana pendidikan mahasiswa</p> <p>2. Evaluasi Pelaksanaan Program Unit Pengumpulan Zakat dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Data Olahan 2022

### G. Kerangka Berfikir

Berikut ini kerangka berfikir penelitian tentang Strategi pengelolaan dana pendidikan pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau :

**Gambar 1 : Kerangka Berfikir**



Sumber : Data Olahan 2022

Dari uraian gambar diatas dapat dijelaskan bahwa strategi pengelolaan dana pendidikan mahasiswa dilakukan dengan menggunakan fungsi manajemen strategi yaitu: Perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*Organization*), pelaksanaan (*Actuating*), pengendalian (*Controlling*).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis lapangan (*field research*) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit social tertentu yang bersifat apa adanya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah menghimpun data-data naratif dengan kata-kata atau bukan angka-angka (*nonnumerical*) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. (chang, 2014: 30 )

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. (Sanusi, 2011:13)

Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu, menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) serta menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan penjelasan, beberapa penelitian juga memberikan deskripsi situasi yang kompleks dan arah penelitian selanjutnya.

## B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau yang beralamat di Jalan Kaharuddin Nasution No.113 Pekanbaru dan waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 yaitu dengan perencanaan sebagai berikut :

**Tabel 4 : Jadwal Kegiatan Penelitian**

NO	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Proposal																
2	Pengumpulan Data Penelitian																
3	Pengolahan Dan Analisis Data Penelitian																
4	Penulisan Laporan Skripsi																

## C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah strategi pengelolaan dana pendidikan mahasiswa pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau.

#### **D. Informan Penelitian**

Informan adalah sampel dalam penelitian, sampel juga merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Oleh sebab itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar *representatif* (mewakili). (Sugiyono, 2014:168)

Informan dari penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari: Ketua Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau, Sekretaris Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau, Bidang Pendistribusian Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau, dan satu orang mustahik (orang yang mendapatkan dana pendidikan mahasiswa) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau.

#### **E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Sumber Data**

###### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. (Umar, 2014:42)

###### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk table-tabel atau diagram-diagram. (Umar, 2014:42)

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi dan menghimpun data lapangan.

### a. Observasi

Teknik ini menuntun adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya. (Umar, 2014:51)

### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek peneliti. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi. (Sunasi, 2011:105)

### c. Dokumentasi

Para peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan. (Afrizal, 2014:21)

## F. Teknik Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi selanjutnya disajikan secara sistematis sehingga mudah dibaca oleh orang lain. Data yang disajikan harus merujuk pada fokus penelitian. Teknik dalam penolahan data melalui beberapa tahapan:

### 1. Pengumpulan data

Pada penelitian ini, pengumpulan data merupakan faktor penting dimana penelitian tersebut menghasilkan sumber yang berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui panduan wawancara, dokumentasi dan bukti berupa data.

### 2. *Editing* (penyuntingan)

*Editing* (penyuntingan) adalah pengkoreksian data yang masuk. Tujuan *Editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatanyang bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan *Interpolation* (penyisipan).

### 3. Interpretasi data

Interpretasi yang dilakukan mendeskripsikan masalah penelitian yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menjabarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah medeskripsikan teknik analisa apa yang akan digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya. (Sanusi, 2011:115)

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2014:247)

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowhart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. (Sugiyono, 2014:249)

### 3. *Conclusion Drawing/verificat* (Gambar Kesimpulan/Verifikasi)

Bagian akhir dari analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan akhir tergantung pada besarnya kumpulan catatan lapangan, pengkodean penyimpanan dan kecakapan peneliti dalam mencari data dilapangan. (Sugiyono, 2014:25)



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Universitas Islam Riau

Universitas Islam Riau (UIR) adalah perguruan tinggi tertua di Provinsi Riau berdiri pada tanggal 4 September 1962 bertepatan dengan 23 Zulkaidah 1382 H dan diresmikan Menteri Agama RI yang dituangkan dalam piagam yang ditanda tangani pada tanggal 18 April 1963, dibawah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam atau disingkat YLPI Riau. Tokoh pendiri Universitas Islam Riau yaitu : Dt. Wan Abdurahman , Soeman Hasibun, H. Zaini Kunin, H. A. 8 Malik, H. Bakhri Sulaiman.

Keberadaan Universitas Islam Riau sebagai perguruan tinggi tertua di Provinsi Riau telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup panjang. Cikal bakal berdirinya Universitas Islam Riau tidak terlepas dari rangkaian pembangunan bidang pendidikan agama Islam di Provinsi Riau khususnya di ibu kota Pekanbaru. Universitas Islam Riau berkedudukan di Pekanbaru dengan alamat Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Provinsi Riau. Universitas Islam Riau didirikan dengan Akte Notaris Syawal Sutan di atas Nomor 15 Tanggal 30 September 1972 yang merupakan perbaikan Akte Notaris tahun 1962. Universitas Islam Riau berasaskan Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Fasilitas perkuliahan dan pelayanan serta mengikuti kemajuan perkembangan IPTEK. Tenaga dosen yang memiliki kompetensi keilmuan, Kurikulum Instiusional seperti mata kuliah kewirausahaan dan mata kuliah keahlian termasuk nilai-nilai dakwah Islamiyah pada matakuliah tersebut, sehingga dapat membentuk karakter mahasiswa yang Cerdas, Empati, Religius, Ikhlas dan Amanah (CERIA).

Universitas Islam Riau mempunyai visi yaitu menjadi Universitas Islam berkelas dunia berbasis iman dan taqwa dan misi Universitas Islam Riau adalah menerepkan kandungan Al-Quran dan As-sunnah, menyelenggarakan Pendidikan berwawasan global yang berbasis iman dan taqwa, menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat, menyelenggarakan dakwah Islamiyah, dan menyelenggarakan Islamic *Good University Governance*. Universitas Islam Riau juga menyediakan berbagai fasilitas beasiswa untuk para mahasiswa yang berprestasi seperti Beasiswa Yayasan, Hafidz Quran, Beasiswa Bidik misi, Bantuan Beasiswa Bidik Misi Provinsi Riau.

**Gambar 2 : Logo Universitas Islam Riau Riau**



Sumber : Universitas Islam riau 2022

## 2. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Riau

Visi Universitas Islam Riau : Menjadi Universitas Islam berkelas dunia berbasis iman dan taqwa

Misi Universitas Islam Riau :

1. Menerapkan kandungan Al-Quran dan As-Sunnah
2. Menyelenggarakan pendidikan berwawasan global yang berbasis iman dan taqwa
3. Menyelenggarakan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bereputasi internasional berbasis iman dan taqwa
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat bernilai well-being bagi masyarakat yang berbasis iman dan taqwa
5. Menyelenggarakan dakwah Islamiyah berlandaskan bil hikmah bil lisan bil kalam bil hal
6. Menyelenggarakan *Islamic Good University Governance*

Tujuan Universitas Islam Riau :

1. Membentuk manusia yang berbudi luhur dan ikhlas sepanjang ajaran Islam, yang cakap dan mempunyai keinsyafan, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dunia umumnya dalam mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan memegang jabatan agar tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.
2. Mengusahakan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, menyelenggarakan usaha pembangunan, memelihara dan mengembangkan hidup kemasyarakatan sepanjang ajaran Islam sebagaimana yang ditentukan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. **Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau**

**Gambar 3 : Logo Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau**



*Sumber : Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau*

Berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang zakat no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mengganti Undang-Undang No.

38 tahun 1999, BAZ berganti nama menjadi (BAZNAS) yang merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Sedangkan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau organisasi masyarakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Kedua organisasi tersebut dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dapat dibentuk dalam satuan kerja pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta. Wajah perzakatan di Indonesia sudah mulai menampakkan kecerahannya. Walaupun diawali dengan kontroversi yang berujung pada sidang di Mahkamah Konstitusi. Peraturan pemerintah no 14 tahun 2014.

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) juga merupakan ujung tombak bagi suksesnya Perzakatan di Indonesia optimalisasi diperlukan agar tujuan zakat untuk kesejahteraan dapat terwujud. Di Universitas Islam Riau juga terdapat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), tepat pada bulan Juni 2018 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau diresmikan. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau dibentuk untuk membantu penghimpunan dan mendistribusikan dana zakat, yang didapatkan dari 2,5% gaji pokok muzaki (dosen dan pegawai) yang ada di lingkungan Universitas Islam Riau.

#### **4. Program Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau**

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau mempunyai program yaitu program beasiswa dana pendidikan, beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa dilingkungan Universitas Islam Riau, program beasiswa dana pendidikan ini ditujukan untuk mahasiswa yang kurang mampu seperti untuk membayar SPP, SKS, dan biaya pendidikan lainnya. Beasiswa dana pendidikan yang ada pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) ini didapatkan dari gaji pokok dosen ataupun pegawai yang ada dilingkungan Universitas Islam Riau. Beasiswa dana pendidikan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa yang membutuhkan.


#### **5. Struktur Organisasi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau**

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana. Struktur organisasi yaitu siapa yang memerintah, menjalankan, melaksanakan serta yang memutuskan kebijakan dan lain-lainnya. Struktur organisasi menjelaskan hubungan organisasi yang ada dan membantu dalam mengidentifikasi tingkatan-tingkatan organisasi.

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau memiliki struktur organisasi yaitu untuk menggambarkan hubungan dan batasan-batasan yang jelas dalam wewenang dan tanggung jawab dalam setiap bagian yang ada dalam organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, akan memudahkan dalam pencapaian tujuan efektif

dan efisien. Organisasi yang baik selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip organisasi yang meliputi tujuan, pembagian tugas, pendelegasi wewenang, koordinasi, dan pengawasan.

Struktur organisasi tergantung pada kondisi lembaga yang bersangkutan serta tujuan pendirian suatu organisasi. Organisasi merupakan suatu proses kerjs sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Berikut ini adalah struktur organisasi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau.




Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**Gambar 4 : Struktur Organisasi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)**

**Universitas Islam Riau**



*Sumber : Unit Pengumpulan Zakat UIR*

Adapun fungsi dan tugas pada masing-masing personil pada struktur organisasi

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau antara lain yaitu :

### 1. Dewan Pertimbangan

Dewan pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan umum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Tugasnya yaitu : menetapkan garis-garis kebijakan umum Unit Pengumpulan Zakat bersama Komisi pengawas dan Badan Pelaksana, mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hokum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), memberikan pertimbangan, saran serta rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas, menampung mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat ini.

### 2. Komisi pengawasan

Dewan pengawasan berfungsi melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan.

Tugasnya yaitu : mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan, mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, mengawasi operasional kegiatan dan melakukan pemeriksaan operasional kegiatan.

### 3. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan berfungsi melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzaki, menyusun strategi pengumpulan zakat, pelaksanaan pelayanan muzaki, pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat, dan penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat.

Bidang pengumpulan bertugas sebagai melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

#### 1. Bidang Pendistribusian

Bidang pendistribusian berfungsi melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahik, pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian zakat, pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian zakat, dan penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian zakat.

Bidang pendistribusian zakat bertugas sebagai menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya, menyalurkan zakat harus bersifat hibah dan harus memperhatikan skala prioritas, menyalurkan zakat dapat bersifat bantuan sesaat yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang mendesak ataupun darurat, serta menetapkan persyaratan dan melihat kebenaran calon mustahik yang akan menerima zakat tersebut.

### 1. Bidang Pengembangan

Bidang pengembangan bertugas melaksanakan penelitian tentang pengembangan zakat, memberikan informasi serta edukasi tentang zakat, melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan tentang zakat, infaq dan sedekah.

### **B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Universitas Islam Riau, oleh sebab itu data yang disajikan dalam bab ini adalah data yang dikumpulkan dari lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data adalah wawancara berjumlah empat responden yaitu Ketua Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), bidang penghimpunan, bidang Pendistribusian, dan mustahik Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau.

Hasil wawancara ini menunjukkan bagaimana proses Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau dalam mengelola dana pendidikan mahasiswa pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau. Kemudian data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat dan dalam bentuk masing-masing kategori dan disimpulkan secara kualitatif. Adapun penyajian dari hasil pengumpulan data tentang strategi pengelolaan dana pendidikan mahasiswa pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau sebagai berikut :

#### **a. Wawancara kepada Ketua Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau**

Dalam kegiatan operasionalnya, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau mempunyai strategi pengelolaan dana pendidikan mahasiswa. Berikut akan dijelaskan mengenai strategi pengelolalaan dana pendidikan mahasiswa yang telah diterapkan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dr. Zulkifli Rusby, MM, ME, Sy (50 tahun) selaku ketua Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau pada hari selasa tanggal 1 Maret 2022. Adapun hasil wawancara kepada Ketua Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan (*planning*)

Peneliti telah melakukan wawancara mengenai strategi pengelolaan dana pendidikan mahasiswa pada Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau, dan hasil wawancaranya berdasarkan indikator perencanaan (*planning*) adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat program kerja untuk pengelolaan dana pendidikan mahasiswa

Hasil wawancara dengan ketua Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau yaitu dengan meminta data atau persyaratan mahasiswa yang memerlukan bantuan dana pendidikan ke semua fakultas, kemudian menseleksi atau mencari mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dana tersebut melalui persyaratan yang sudah ditetapkan Unit Pengumpulan Zakat UIR agar tepat sasaran, selanjutnya

mendistribusikan dana zakat yang ada di UPZ UIR dengan program beasiswa dana pendidikan mahasiswa.

1) Menginventarisasi mustahik dari masing-masing fakultas

Hasil wawancara dengan ketua Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau yaitu dengan melihat data yang dikumpulkan dari masing-masing fakultas, dan melihat mana yang benar-benar sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Unit Pengumpulan Zakat universitas Islam Riau.

#### A. Pengorganisasian (*organization*)

1) Struktur organisasi Unit Pengumpulan Zakat dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa

Hasil wawancara dengan ketua Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau yaitu Struktur organisasi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau sudah ada, struktur ini dibuat agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan semestinya, dan setiap mereka harus memegang tanggung jawabnya masing-masing mengingat bahwa pengelolaan zakat merupakan suatu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

2) Wewenang dan tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa

Hasil wawancara dengan ketua Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau yaitu Wewenang yang dilakukan pengurus yaitu tidak akan mendistribusikan dana zakat diluar Universitas Islam Riau. Tanggung

jawab yang dilaksanakannya yaitu mendistribusikan dana zakat setiap satu semester sekali.

A. Pelaksanaan (*Actuating*)

- 1) Gaya kepemimpinan dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa

Hasil wawancara dengan ketua Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau yaitu dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa ini harus menggunakan pendekatan persuasif.

- 2) Implementasi pelaksanaan dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa

Hasil wawancara dengan ketua Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau yaitu dengan tidak memberikan dana pendidikan kepada mahasiswa secara tunai tetapi melalui rekening.

B. Pengendalian (*Controlling*)

- 1) Proses pengawasan pada Unit Pengumpulan Zakat dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa

Hasil wawancara dengan ketua Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau yaitu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau biasanya diawasi oleh BAZNAS, Pengawasan dilakukan pada pihak BAZNAS dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau membuat laporan setiap bulan ke BAZNAS.

- 2) Evaluasi pelaksanaan program Unit Pengumpulan Zakat dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa

Hasil wawancara dengan ketua Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau yaitu Dalam melaksanakan program dana pendidikan kepada mahasiswa Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau ada melaksanakan evaluasi dan evaluasi yang dilakukan yaitu dengan menghubungi wakil dekan 3 untuk melihat apakah ada perubahan pada

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan dalam pengelolaan dana zakat yang ada di Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau melakukan empat tahapan yaitu yang pertama perencanaan, dengan membuat program kerja yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa pada Unit Pengumpulan Zakat agar tepat sasaran. Kedua yaitu pengorganisasian dengan membuat struktur organisasi agar pengelola Unit Pengumpulan Zakat bisa bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing. Ketiga yaitu pelaksanaan, dengan adanya pelaksanaan pada pengelolaan dana pendidikan mahasiswa sangat membantu untuk tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan. Keempat yaitu pengendalian, BAZNAS mengawasi seluruh kegiatan yang ada pada pengelolaan dana pendidikan di Unit Pengumpulan Zakat dengan melihat laporan yang dibuat Unit Pengumpulan Zakat setiap bulannya.

**a.Wawancara kepada Sekertaris Unit Pengumpulan Zakat Universitas Isam Riau**

Dalam kegiatan operasionalnya, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau melakukan penghimpunan dana zakat infaq shadaqah. Berikut ini akan dijelaskan mengenai penghimpunan dana zakat di Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dr. Anton Afrizal Candra. M.si (45 tahun) selaku Sekertaris Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022. Adapun hasil wawancara kepada sekertaris Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau sebagai berikut :

**A.Perencanaan (*Planning*)**

Peneliti telah melakukan wawancara mengenai penghimpunan dana zakat pada Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau, dan hasil wawancara berdasarkan indikator perencanaan adalah sebagai berikut :

!)Membuat program kerja untuk penghimpunan dana pendidikan mahasiswa

Hasil wawancara dengan sekertaris Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau yaitu Program kerja pada penghimpunan dana zakat sudah terlakukan dan program yang dilakukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat yaitu dengan menyebarkan angket atau surat persetujuan untuk muzakki dalam membayar zakat dan Sistem kerja penghimpunan dalam meningkatkan dana zakat dengan terus mensosialisasikan kepada dosen

dan pegawai yang ada di lingkungan Universitas Islam Riau dan menandatangani surat persetujuan untuk membayar zakat 2,5% dari gaji pokok.

2) Menginventarisasi mustahik dari masing-masing fakultas

Hasil wawancara dengan sekretaris Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau yaitu mustahik harus mencakup kriterianya sesuai dengan aturan agama Islam. Muzaki itu adalah orang yang mampu untuk membayar zakat artinya pihak Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) mempunyai aturan yang sesuai Menteri Agama. Jadi, apabila seorang muzaki tersebut punya kemampuan, dan sudah mempunyai penghasilan yang mencapai nisab berarti seseorang tersebut ada kewajiban untuk membayar zakat.

#### A. Pengorganisasian (*Organization*)

1) Sosialisasi dalam menghimpun dana zakat di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau

Hasil wawancara dengan sekretaris Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau yaitu untuk sosialisasi dalam penghimpunan dana zakat tentu ada, sosialisasi dilaksanakan agar dapat meningkatkan jumlah dana zakat yang dihimpun.

2) Sistem penghimpunan dana zakat di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau

Hasil wawancara dengan sekretaris Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau yaitu dilakukan dengan memberikan surat pernyataan ke

fakultas yang ada di lingkungan Universitas Islam Riau bahwa setuju membayarkan zakat profesinya ke Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di Universitas Islam Riau lalu gaji pokok dosen dan pegawai yang ada di universitas Islam Riau dipotong secara langsung oleh pihak pengelolaan zakat.

A. Pelaksanaan (*actuating*)

1)Wewenang dan tanggung jawab pada penghimpunan dana pendidikan mahasiswa pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau Hasil wawancara dengan sekretaris Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau yaitu Wewenang dan tanggung jawab yang diberikan sudah dilaksanakan dengan semestinya. kendala yang dihadapi oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau dalam proses penghimpunan dana zakat kurangnya kesadaran dosen dan pegawai dalam membayar zakat profesi di Unit Pengumpulan zakat (UPZ) Universitas Islam Riau.

2)Universitas Islam Riau membuat laporan penghimpunan dana zakat setiap bulan

Hasil wawancara dengan sekretaris Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau yaitu setiap bulan UPZ Universitas Islam Riau membuat laporan penghimpunan ke BAZNAS pusat, laporan itu dikirim secara rutin agar BAZNAS pusat bisa memantau aktivitas penghimpunan di UPZ universitas Islam Riau. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau dalam mempertahankan muzakki

yang telah mengeluarkan zakatnya, dan aktif mengeluarkan zakatnya, dengan cara terus mensosialisasikan bahwa zakat yang dibayarkan itu sangat berguna bagi mahasiswa yang kurang mampu.

#### B. Pengendalian (*controlling*)

1) Evaluasi pelaksanaan penghimpunan dana pendidikan mahasiswa pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau

Hasil wawancara peneliti dengan sekretaris penghimpunan dana zakat yaitu Evaluasi tentu ada, agar bidang penghimpunan terus meningkatkan kinerjanya, evaluasi yang dilaksanakan ada dua yaitu pertama merekap hasil pengelolaan zakat yang dihimpun, kedua realisasi pencapaian penghimpunan dana zakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penghimpunan dana zakat di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau untuk tahapan perencanaan sudah terlaksana dimana untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat pihak UPZ menyebarkan angket atau surat persetujuan untuk muzakki dalam membayar zakat, dengan sistem kerja penghimpunan dana zakat dimana dosen dan pegawai yang ada di lingkungan Universitas Islam Riau menandatangani surat persetujuan untuk membayar zakat 2,5% dari gaji pokok. Untuk tahapan pengorganisasian UPZ UIR melakukan sosialisai untuk meningkatkan dana zakat yang dihimpun dengan memberikan surat pernyataan ke Fakultas se-lingkungan UIR untuk setuju membayarkan zakat profesinya ke UPZ UIR. Untuk tahapan pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan semestinya hanya saja dalam tahap penghimpunan terdapat kendala dimana masih belum ada

kesadaran penuh Dosen dalam membayarkan zakat. Untuk Tahapan pengendalian dilakukan evaluasi yang dilaksanakan dengan dua tahapan yaitu pertama merekap hasil pengelolaan zakat yang dihimpun, kedua realisasi pencapaian penghimpunan dana zakat.

**a.Wawancara kepada Bidang Pendistribusian Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau**

Dalam kegiatan operasionalnya, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) mempunyai strategi pendistribusian ana zakat infaq dan shadaqah Universitas Islam Riau. Berikut akan dijelaskan mengenai pendistribusian dana zakat yang telah diterapkan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Darus Sami (23 tahun) selaku bidang Pendistribusian Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau pada hari Jumat tanggal 8 April 2022. Adapun hasil wawancara kepada bidang pendistribusian Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau adalah sebagai berikut :

**A. Perencanaan (*planning*)**

Peneliti telah melakukan wawancara mengenai pendistribusian dana zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau dan hasil wawancara berdasarkan indikator perencanaan (*planning*) yaitu

- 1) Langkah utama yang dilaksanakan pada bidang pendistribusian dalam mendistribusikan dana pendidikan mahasiswa pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau

Hasil dari wawancara penelii dengan salah satu bidang pendistribusian Unit Pengumpylan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau yaitu langkah utamanya dengan melakukan verifikasi data-data persyaratan yang harus dilengkapi mahasiswa, lalu melihat apakah sudah memenuhi persyaratan untuk menerima dana pendidikan dari Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau.

2)Kreteria yang akan mendapatkan dana pendidikan mahasiswa pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau

Hasil dari wawancara terhadap salah satu bidang pendistribusian Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau yaitu kreteria dalam penerimaan dana pendidikan di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) UIR yaitu berdasarkan persyaratan yang ada yaitu beragama islam, berprestasi, dari keluarga kurang mampu, fotocopy KTM , KK, KTP, KTP orang tua, surat keterangan aktif kuliah, fotocopi KHS terakhir, Surat keterangan kurang mamp dari desa, nomor rekening BSI.

#### B.Pengorganisasian (*organization*)

1)Tanggung jawab bidang pendistribusian dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau

Hasil dari wawancara peneliti dengan salah satu bidang pendistribusian yaitu membuat surat dengan jumlah dana tertentu untuk di distribusikan kepada mahasiswa lalu mengirimkan surat tersebut kepada bendahara.

2)Gaya kepemimpinan yang harus dilaksanakan pada bidang pendistribusian Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau

Hasil dari wawancara kepada salah satu bidang pendistribusian Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau yaitu harus profesional, dan cepat dalam pelaksanaan pendistribusian , tidak boleh berpihak kepada siapapun dalam mendistribusikan dana pendidikan mahasiswa.

#### B.Pelaksanaan (*actuating*)

1)Cara pendistribusian dana pendidikan mahasiswa pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau agar tepat sasaran

Hasil dari wawancara peneliti kepada salah satu bidang pendistribusian yaitu dengan cara melihat berkas-berkas yang dikumpulkan sebagai syarat menjadi mustahikseperti surat keterangan tidak mampu dan dicek secara teliti, apakah mahasiswa tersebut benar-benar membutuhkan dana pendidikan tersebut. Pendistribusian biasa dilakukan melalui transfer menggunakan rekening BSI akan tetapi ada beberapa mahasiswa yang tidak mempunyai rekening BSI juga bisa didistribusikan melalui uang tunai. Target pendistribusian dana zakat berdasarkan dengan pengumpulan dana zakat, tetapi target tersebut belum sepenuhnya tercapai.

2)Tantangan dan hambatan dalam pendistribusian dana zakat di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu bidang pendistribusian Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau yaitu pada mustahik karena mustahik sendiri apabila dana zakat sudah didistribusikan kemudian mustahik tersebut menyalahgunakan dana zakat tersebut untuk kepentingan lain bukan untuk membayar dana pendidikan. Selain itu mustahik juga masih banyak yang belum mempunyai rekening BSI dalam pendistribusian ini dana UPZ itu dikirim melalui BSI.

D) Pengendalian (*controlling*)

1) Pengawasan dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau terhadap mahasiswa yang menerima dana Pendidikan

Hasil dari wawancara peneliti kepada salah satu bidang pendistribusian yaitu pengawasan tidak ada, akan tetapi mahasiswa yang sudah menerima dana pendidikan tersebut diberi arahan agar dapat menggunakan uang tersebut sebaik-baiknya terutama untuk membayar uang kuliah. Setelah pendistribusian dana pendidikan mahasiswa pasti ada evaluasi.

2) Proses evaluasi pelaksanaan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) setelah pendistribusian dana pendidikan mahasiswa

Hasil dari wawancara peneliti dengan salah satu bidang pendistribusian Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau yaitu evaluasi dilakukan dengan dua tahapan yang pertama yaitu rekap data jumlah dana zakat yang keluar kemudian yang kedua yaitu realisasi penyaluran dana zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan dalam mendistribusikan dana zakat di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau, untuk tahap perencanaan UPZ UIR melakukan verifikasi data-data persyaratan yang harus dilengkapi mahasiswa, lalu melihat apakah sudah memenuhi persyaratan untuk menerima dana pendidikan yaitu berdasarkan persyaratan yang. Untuk tahap pengorganisasian bidang pendistribusian bertanggung jawab terhadap dana yang akan disalurkan kepada mahasiswa dengan berpegang pada prinsip dan gaya kepemimpinan yang profesional, cepat dalam pelaksanaan pendistribusian, tidak boleh berpihak kepada siapapun dalam mendistribusikan dana pendidikan mahasiswa. Untuk tahapan pelaksanaan dalam mendistribusikan dana pendidikan agar tepat sasaran yaitu dengan cara melihat berkas-berkas yang dikumpulkan sebagai syarat, apakah mahasiswa tersebut benar-benar membutuhkan dana pendidikan tersebut, pendistribusian biasa dilakukan melalui transfer menggunakan rekening BSI atau bisa didistribusikan langsung melalui uang tunai. Untuk tahapan pengendalian ataupun pengawasan terhadap mahasiswa yang mendapatkan dana Zakat belum ada akan tetapi mahasiswa yang sudah menerima dana pendidikan tersebut diberi arahan agar dapat menggunakan uang tersebut sebaik-baiknya terutama untuk membayar uang kuliah.

**a. Wawancara kepada Mustahik Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)  
Universitas Islam Riau**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu mustahik atau orang yang menerima zakat yaitu Febry Ferdianto Purba (23 tahun) pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022.

- 1) Persepsi mustahik mengenai strategi pengelolaan dana pendidikan mahasiswa pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau  
Hasil dari wawancara peneliti kepada salah satu mustahik Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau yaitu Strategi pengelolaan dana pendidikan UPZ cukup baik karena setiap bulannya gaji pegawai dan dosen Universitas Islam Riau langsung dipotong untuk membayar zakat, dan dalam mensosialisasikan juga cukup baik. Dana zakat yang diberikan kepada mahasiswa Melalui transfer ke rekening BSI tetapi tetap datang dan mengikuti seremonial ketika pada masa pandemi juga secara langsung tetapi terbatas hanya perwakilan setiap fakultas.
- 2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi mustahik untuk menerima dana pendidikan di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau  
Dari hasil wawancara peneliti kepada mustahik Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau yaitu beragama islam, berprestasi, dari keluarga kurang mampu, Fotocopy KTM , Fotocopy KTP, Fotocopy KTP orangtua, surat keterangan aktif kuliah, Fotocopy Kartu keluarga, Fotocopy KHS terakhir, Surat keterangan krang mampu dari lurah/desa, nomor rekening BSM. Proses seleksi dari pihak prodi, biasanya diambil dari yang aktif kuliah, dan dari keluarga yang benar-benar kurang mampu. Dana zakat Sangat membantu sekali, dan bermanfaat untuk membayar biaya kuliah, apalagi seperti sekarang ini dimasa pandemi mahasiswa sangat membutuhkan beasiswa dana pendidikan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada mustahik diatas dapat disimpulkan dengan adanya program beasiswa dana pendidikan mahasiswa, mustahik merasa terbantu untuk membayar dana pendidikan, membayar biaya pendidikan seperti uang SKS, KRS dan membayar dana pendidikan lainnya. Dengan adanya program beasiswa pendidikan ini mahasiswa jadi bisa melanjutkan kuliah, karena dimusim pandemi seperti sekarang ini ekonomi sangat turun.

### **B.Pembahasan Hasil Penelitian**

Setelah hasil wawancara diolah dan disajikan maka tahapan selanjutnya dalam penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap data hasil temuan. Analisis merupakan suatu usaha untuk mengurai masalah menjadi bagian-bagian penting sehingga bentuk susunannya menjadi jelas karena maknanya lebih mudah dimengerti. (Satori dan Komariyah, 2014:200)

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. (Sanusi, 2011:13). Menurut George R. Terry terdapat empat fungsi manajemen, yaitu: Perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengendalian (*controlling*). (Ruyatnasih, 2018: 12). Adapun penyajian hasil analisis data mengenai strategi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau yaitu :

#### **a.Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan berdasarkan pemilihan dari berbagai alternatif data yang ada, dalam hal ini dirumuskan dalam bentuk

keputusan yang akan dikerjakan untuk masa yang akan datang dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan. ( Ruyatnasih, 2018: 12)

1.Membuat program kerja untuk pengelolaan dana pendidikan mahasiswa

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung dilapangan yang sudah penulis lakukan UPZ UIR memiliki program kerja yaitu beasiswa dana pendidikan mahasiswa, dimana untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat pihak Unit Pengumpulan Zakat menyebarkan angket atau surat per setujuan untuk muzakki dalam membayar zakat, dengan sistem kerja penghimpunan dana zakat dimana dosen dan pegawai yang ada di lingkungan Universitas Islam Riau menandatangani surat persetujuan untuk membayar zakat 2,5% dari gaji pokok.

2.Menginventarisasi mustahik dari masing-masing fakultas

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) UIR melakukan verifikasi data-data persyaratan yang harus dilengkapi mahasiswa, lalu melihat apakah sudah memenuhi persyaratan untuk menerima dana pendidikan yaitu berdasarkan persyaratan yang ada dengan kreteria dalam penerimaan dana pendidikan di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) UIR yaitu berdasarkan persyaratan yang ada yaitu beragama islam, berprestasi, dari keluarga kurang mampu, fotocopy KTM , KK, KTP, KTP orang tua, surat keterangan aktif kuliah, fotocopi KHS terakhir, Surat keterangan kurang mampu dari desa/lurah, nomor rekening BSI.

Untuk tahap Perencanaan (*planning*) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau sudah menerapkan tahapan yang diungkapkan oleh George R.Terry yaitu dengan membuat program kerja pada pengelolaan dana pendidikan mahasiswa di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau dimana program kerja tersebut dibuat agar pengurus Unit Pengumpulan Zakat lebih maksimal kerjanya, serta menginventarisi mustahik dari masing-masing fakultas yang ada di lingkungan Universitas Islam Riau serta memberikan syarat-syarat atau kriteria penerimaan dana pendidikan kepada mustahik (orang yang menerima zakat) syarat-syarat tersebut dibuat agar dana pendidikan mahasiswa bias tepat sasaran.

Hasil analisis yang penulis lakukan saat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz (2015) dengan judul Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada BAZNAS Kabupaten Tangerang, bahwa tahapan dalam perencanaan ini sudah diterapkan di BAZNAS Kabupaten Tangerang, akan tetapi ada perbedaan mengenai perencanaan yang dilakukan, hal ini wajar saja terjadi pada setiap lembaga zakat karena setiap lembaga zakat harus memiliki strategi masing-masing agar tercapai tujuan yang sudah dibuat oleh masing-masing lembaga zakat.

### **a. Pengorganisasian (*Organization*)**

Pengorganisasian merupakan suatu proses menciptakan hubungan antara personalia, fungsi-fungsi dan faktor fisik agar kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama. (Ruyatnasih, 2018: 12)

1. Struktur organisasi Unit Pengumpulan Zakat dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung dilapangan yang sudah penulis lakukan, Unit Pengumpul Zakat Universitas Islam Riau sudah memiliki struktur organisasi akan tetapi belum diperbaharui dan pembagian kerja untuk setiap bagian pun belum terlaksana dengan baik.

2. Wewenang dan tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung dilapangan yang sudah penulis lakukan pada Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau, menurut ketua Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau untuk wewenang mendistribusikan dana zakat hanya diberikan kepada mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Islam Riau dan dana zakat tidak di distribusikan diluar Universitas Islam Riau.

Dalam tahap pengorganisasian strategi Unit Pengumpulan Zakat dalam mengelola dana pendidikan ini sudah menerapkan tahapan yang diungkapkan George R. Terry yaitu dengan membuat struktur

organisasi pada Unit Pengumpulan Zakat. Dengan dibuatnya struktur organisasi pada Unit Pengumpulan Zakat ini akan memudahkan pengurus dalam melakukan kegiatannya karena sudah ada pembagian tugasnya serta harus bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya bidang pendistribusian mempunyai wewenang, yaitu dengan mendistribusikan dana zakat hanya kepada mahasiswa yang ada dilingkungan Universitas Islam Riau saja.

Hasil dari analisis yang penulis lakukan saat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dedaat Saddam Alhaqqe (2017) dengan judul Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta, bahwa pengorganisasian juga diterapkan pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah DKI Jakarta dengan adanya struktur organisasi yang dibuat maka rencana kegiatan akan lebih mudah pelaksanaannya, oleh karena itu adanya pembagian tindakan atau kegiatan-kegiatan dalam tugas-tugas yang terperinci serta diserahkan pelaksanaannya kepada beberapa orang yang telah ditentukan.

## **2. Pelaksanaan (*Actuating*)**

Pengarahan ialah sebagai suatu aspek hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan pikiran dan tenaganya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Ruyatnasih, 2018: 12)

### 1. Gaya kepemimpinan dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung dilapangan yang sudah penulis lakukan di Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau, untuk gaya kepemimpinan berpegang pada prinsip dan kepemimpinan yang profesional, cepat dalam pelaksanaan pendistribusian, tidak boleh berpihak kepada siapapun dalam mendistribusikan dana pendidikan mahasiswa.

### 2. Implementasi pelaksanaan dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa

Untuk tahapan pelaksanaan dalam mendistribusikan dana pendidikan agar tepat sasaran yaitu dengan cara melihat berkas-berkas yang dikumpulkan sebagai syarat, apakah mahasiswa tersebut benar-benar membutuhkan dana pendidikan tersebut, pendistribusian biasa dilakukan melalui transfer menggunakan rekening BSI atau bisa didistribusikan langsung melalui uang tunai.

Dalam tahap pelaksanaan strategi Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau sudah menerapkan tahapan pelaksanaan, menurut George R. Terry dengan adanya pelaksanaan dalam sebuah organisasi pelaksanaan ini sangat penting, berhasil atau tidaknya rencana yang telah ditetapkan tergantung mampu tidaknya seorang pemimpin melaksanakan perencanaan yang telah direncanakan dan diorganisir sebelumnya. Dengan gaya kepemimpinan professional dan cepat dalam pelaksanaan pendistribusian ini mahasiswa harus melengkapi beberapa syarat, itu semua

dilakukan agar pelaksanaan dalam organisasi bekerja secara efektif dan efisien.

Hasil analisis yang penulis lakukan saat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska Dwi Yulfi (2020) yang berjudul Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Sengingi, bahwa pelaksanaan juga diterapkan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Sengingi yang menyatakan bahwa dalam hal ini pelaksanaan suatu lembaga zakat harus mempunyai pemimpin yang profesional tidak memihak kepada siapa pun agar dalam menjalankan tugasnya tetap fokus terhadap tujuan yang sudah ditetapkan oleh lembaga zakat tersebut.

## **2.Pengendalian (*Controlling*)**

Sebagai suatu kegiatan mendeterminasi apa-apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan untuk segera mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan dan hambatan, sekaligus menadakan koreksi untuk memperlancar tercapainya tujuan. Fungsi ini dapat menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang diinginkan. (Ruyatnasih, 2018: 12-13)

1. Proses pengawasan pada Unit Pengumpulan Zakat dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa.

Untuk proses pengawasan diawasi langsung oleh BAZNAS pusat dan UPZ UIR setiap bulan membuat laporan.

2. Evaluasi Pelaksanaan Program Unit Pengumpulan Zakat dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa

Untuk tahapan evaluasi yang dilaksanakan dengan dua tahapan yaitu pertama merekap hasil pengelolaan zakat yang dihimpun, kedua realisasi pencapaian penghimpunan dana zakat.

Dalam tahap ini pengendalian strategi Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau sudah menerapkan tahapan pengendalian, menurut George R. Terry dengan dilaksanakannya pengawasan pada Unit Pengumpulan Zakat dalam proses pengelolaan dana pendidikan mahasiswa, dalam proses pengawasannya diawasi langsung oleh BAZNAS Provinsi Riau dengan cara Unit Pengumpulan Zakat setiap bulannya membuat laporan, selanjutnya mengevaluasi pelaksanaan program Unit Pengumpulan Zakat dengan cara merekap hasil dari pengelolaan zakat yang dihimpun selanjutnya merealisasi pencapaian dana zakat.

Hasil analisis yang penulis lakukan saat ini sejalan dengan dua penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad Dedaat Saddam Alhaqqe (2017) dan Abdul Aziz (2015) dimana untuk menghasilkan lembaga zakat yang sesuai tujuan maka dilakukan pengawasan agar segala kegiatan atau operasional yang ada didalamnya selalu terkontrol dan dilakukan evaluasi agar kinerja semakin meningkat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi pengelolaan dana pendidikan mahasiswa pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau dapat diambil kesimpulan bahwa Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau dalam pengelolaan dana pendidikan menggunakan empat fungsi manajemen yang diungkapkan oleh George R. Terry yang di kenal dengan istilah POAC yaitu Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organization*), Pelaksanaan (*actuating*), Pengendalian (*controlling*) empat tahapan ini sudah terlaksanakan dengan baik. Dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa agar tepat sasaran Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau membuat program kerja yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa, selanjutnya untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat pihak Unit Pengumpulan Zakat menyebarkan angket atau surat persetujuan untuk muzakki dalam membayar zakat dan para mustahik harus melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak Unit Pengumpulan Zakat Universitas Islam Riau lalu melakukan verifikasi data-data mahasiswa untuk menerima dana pendidikan.

## B. Saran

Setelah melihat hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Strategi Pengelolaan Dana Pendidikan Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pihak Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau sebaiknya harus lebih aktif dalam mensosialisasikan lembaga Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan kesadaran untuk membayar zakat, infaq dan sadaqah kepada dosen dan pegawai yang ada di lingkungan Universitas Islam Riau hal ini bertujuan agar dana zakat yang dihimpun dapat tercapai sesuai target, jumlah dosen dan pegawai yang sudah membayar zakat sebanyak 142 dari lebih kurang 900 dosen dan pegawai.
2. Pihak Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau sebaiknya membuat visi misi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) agar lebih jelas arah dan tujuan pengelolaan dana pendidikan mahasiswa.
3. Pihak Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sebaiknya harus lebih aktif dalam mengawasi penerima (mustahik) agar tidak ada lagi mustahik yang menggunakan uang dana pendidikan untuk keperluan diluar pendidikan.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan ada penelitian yang membahas lebih dalam tentang persepsi mustahik yang mendapatkan bantuan dana pendidikan mahasiswa, hal ini dilakukan agar bisa dinilai apakah dana yang diberikan berdampak efektif atau tidak .

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

- Al-Quran, Departemen Agama RI. 2016. Al-Qur'an Tajwid terjemahan. Jakarta :  
Maghfirah Pustaka.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad. 2020. *Manajemen Strategis*. Makasar: CV. Nas Media Pustaka.
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik  
Hingga Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing.
- Chang, William. 2014. *Metodologi Penulisan Esai Skripsi Tesis dan Disertai  
untuk Mahasiswa*. Jakarta: Erlangga.
- Hadi, Muhammad. 2010. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*. Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema  
Insani.
- Hamid, Mustofa Abi dkk. 2021. *Pengelolaan Pendidikan*. Jakarta : Yayasan Kita  
Menulis.
- Herujito, M. Yayat. 2001, *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Gramedia  
Widiasrana Indonesia.
- Huda, dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis  
dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press.

Mujahiddin, Akhmad. 2013. *Ekonomi Islam 1 Buku Daras Untuk Mahasiswa*. Pekanbaru-Riau: Al Mujtahadah Press.

Rangkuti, Freedy. 2004. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT gamedia Pustaka Utama.

Rozalinda. 2016. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitasnya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ruyatnasih, Yaya dan Liya Megawati. 2018. *Pengantar Manajemen Teori, Fungsi dan kasus*. Yogyakarta: CV. Absolute Media

Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Satori, Djamaan, dan Aan Komariyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Soemitra, Andri. 2010. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Taufiqurokhman. 2016. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Fakultas sosial dan ilmu politik.

Toriquddin, Moh. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif Prespektif Maukasid Al-Syari'ah Ibnu 'asyur*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Trihantoyo, Syunu. 2020. *Manajemen keuangan pendidikan*. Surabaya: Pustaka Aksara Redaksi

Umar, Husein. 2014. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Yunus, Eddy. 2016. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

### **SKRIPSI**

Aziz, Abdul, 2015, Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada BAZNAS Kabupaten Tangerang, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Saddam, Alhaqqe Ahmad Dedaat, 2017, Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Yulfi, Riska Dwi, 2020, Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di BAZNAS Kaupaten Kuantan Sengingi, *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

## JURNAL

- Astuti, D., Zulkifli, Z., & Zulbaidi, (2017). Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 14 (1), 49-75.
- Astuti, D., & Zulkifli, Z. (2018). Manajemen Pengelolaan Zakat Di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 15 (1), 1-23.
- Alhaqqe, A. D. S. (2017). Strategi Pengelolaan zakat daam upaya meningkatkan kepercayaan Muzakki pada badan amil zakat infaq sadaqah (BAZIS) DKI Jakarta (*bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*)
- Chaniago, S. A (2014). Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 87-100.
- Fahrini, H. H., Haris, I. A., & Tripalupi, L.E. (2016). Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi dala bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim kurang mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 7(2)
- Nuraini, P. (2020). Peran BMT Darussalam dalam Memenuhi Kebutuhan Mahasiswa Universitas Islam Riau. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(2), 319-326.